

Tanya & Jawab/*Frequently Asked Questions*

Peraturan Bank Indonesia Nomor 01 Tahun 2025 tentang Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan Tahun 2024

Q: Apakah latar belakang dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor Tahun 2025 tentang Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang Dimusnahkan Tahun 2024 (selanjutnya disebut **PBI Pemusnahan Rupiah 2024**)?

A: Latar belakang dikeluarkannya PBI Pemusnahan Rupiah 2024 adalah untuk menjalankan amanat:

1. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut **UU Mata Uang**), yang mengatur bahwa *“Jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI)”*; dan
2. Pasal 57 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah yang mengatur bahwa *“Jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia ditempatkan dalam LNRI secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali”*.

Q: Materi pengaturan apa saja yang terdapat dalam PBI Pemusnahan Rupiah 2024?

A: PBI Pemusnahan Rupiah 2024 mengatur:

1. definisi dan batasan pengertian atas istilah “Uang Rupiah”, “Uang Rupiah Tidak Layak Edar”, dan “Pemusnahan Uang Rupiah”;
2. kriteria Uang Rupiah yang dimusnahkan pada tahun 2024, yaitu meliputi UTLE dan Uang Rupiah yang sudah tidak berlaku;
3. cara pemusnahan Uang Rupiah, baik Pemusnahan Uang Rupiah Kertas maupun Pemusnahan Uang Rupiah Logam;

4. informasi mengenai jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan pada tahun 2024, baik jenis pecahan, jumlah bilyet atau keping, dan jumlah nilai nominal Pemusnahan.

Q: Apa yang dimaksud dengan Pemusnahan Uang Rupiah?

A: Pemusnahan Uang Rupiah adalah suatu rangkaian kegiatan meracik, melebur, atau cara lain memusnahkan Uang Rupiah sehingga tidak menyerupai Uang Rupiah (selanjutnya disebut **Pemusnahan**). Pemusnahan ini juga merupakan salah satu kegiatan dalam Pengelolaan Uang Rupiah yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU Mata Uang.

Q: Apa saja kriteria Uang Rupiah yang dimusnahkan pada tahun 2024?

A: Bank Indonesia melaksanakan Pemusnahan terhadap:

1. Uang Rupiah Tidak Layak Edar; dan
2. Uang Rupiah yang sudah tidak berlaku.

Q: Apa yang dimaksud dengan Uang Rupiah Tidak Layak Edar?

A: Uang Rupiah Tidak Layak Edar adalah Uang Rupiah yang terdiri atas Uang Rupiah lusuh, Uang Rupiah cacat, dan Uang Rupiah rusak.

Q: Apa yang dimaksud dengan Uang Rupiah yang sudah tidak berlaku?

A: Uang Rupiah yang sudah tidak berlaku adalah Uang Rupiah yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran oleh Bank Indonesia, sehingga bukan lagi merupakan alat pembayaran yang sah (*legal tender*).

Q: Bagaimana cara Pemusnahan Uang Rupiah kertas yang dilakukan oleh Bank Indonesia?

A: Pemusnahan Uang Rupiah kertas dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara diracik dengan menggunakan mesin yang memiliki fungsi untuk meracik Uang Rupiah kertas atau dengan cara lain sehingga tidak menyerupai Uang Rupiah kertas.

Q: Bagaimana cara Pemusnahan Uang Rupiah logam yang dilakukan oleh Bank Indonesia?

A: Pemusnahan Uang Rupiah logam dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara dilebur sehingga tidak lagi menyerupai Uang Rupiah logam.

Q: Informasi jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan tahun 2024 mencakup apa saja?

A: Informasi jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan tahun 2024 mencakup jenis pecahan, jumlah bilyet dan keping, nilai nominal, dan periode data Uang Rupiah yang dimusnahkan, yaitu sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Q: Kapan PBI Pemusnahan Rupiah 2024 mulai berlaku?

A: PBI Pemusnahan Rupiah 2024 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

---o0o---